



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 3/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TALAUD  
TAHUN 2013**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
RABU, 29 JANUARI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 1/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 3/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014  
PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua

PEMOHON

1. Constantine Ganggali dan Jonkers Corneles Franklin Papia (Perkara Nomor 1/PHPU.D-XII/2014)
2. Noldi Tuwoliu dan Irene B. Riung (Perkara Nomor 2/PHPU.D-XII/2014)
3. Sherly Tjanggungulung dan Frans Carlos Udang (Perkara Nomor 3/PHPU.D-XII/2014)
4. Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella (Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014)
5. William B. Noya dan Adam Latuconsina (Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014)
6. Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat (Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014)

TERMOHON

1. KPU Kabupaten Talaud (Perkara Nomor 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014)
2. KPU Provinsi Maluku (Perkara Nomor 4, 5/PHPU.D-XII/2014)
3. KPU Kabupaten Cirebon (Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 29 Januari 2014, Pukul 15.12-18.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSI DANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Sunardi  
Rizki Amalia  
Fadzlun Budi S.N.  
Achmad Edi Subiyanto  
Mardian Wibowo  
Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.D-XII/2014:

1. Badrul Munir
2. Samuel Bentoan
3. Alexi Sasube
4. Rulman Ignaatius Rongkonusa
5. Handri P. Poae

B. Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.D-XII/2014:

1. Noldi Tuwoliu
2. Irene B. Riung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.D-XII/2014:

1. Kahar Nawir
2. J.M.Y. Simatupang
3. R.N. Putra Anugrah
4. Ansar
5. Hikmawati

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-XII/2014:

1. Bonifasius G.

E. Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014:

1. Abdullah Vanath
2. Martin Jonas Maspaitella

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014:

1. Anthoni Hatane
2. Agus Dwiwarsono
3. Charles Litaay
4. Yustin Tuny
5. Dwika Prsetya Putra
6. Sylui A. Eby
7. H. Musmualim

G. Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. William B. Noya

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. M. Rullyandi
2. Desyana
3. Anis Rifai
4. Mety Rahmawati
5. Ilhamsyah
6. Dinza Diastami
7. Helmi J. Sulilatu
8. M. Hadhi
9. Barthu D.
10. M. Husni
11. Samuel S.
12. M. Salaye
13. Simon L.
14. Maasge Noya
15. Krisna Noya
16. Hari Tatipapa
17. Masir L.

I. Pemohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014:

1. Raden Sri Heviyana

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014:

1. Asep Andryanto
2. Iwan Gunawan
3. Shofii
4. Rifki Rizania Permana (Ketua Tim Pemenangan)

K. Termohon Perkara Nomor 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014:

1. Yessy M. (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
2. Fachruddin Nor (KPU Provinsi Sulawesi Utara)
3. Ardiles Mewoh (KPU Provinsi Sulawesi Utara)
4. Zulkifli Golonggom (KPU Provinsi Sulawesi Utara)
5. Vivi George (KPU Provinsi Sulawesi Utara)

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014:

1. Edy Halomoan Gurning
2. Radian Syam

M. Termohon Perkara Nomor 4, 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Jusuf Idrus Tatuhey (Ketua KPU Provinsi Maluku)
2. M.N Rahawari
3. N. Hukuanla

4. Ajir T.
5. Kasman E.
6. Muhajirin M.
7. D. Pinoatoan
8. Silvi Assegaf
9. Irwan
10. Rahawarin

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 4, 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Fahri Bachmid
2. Fahmi H. Bachmid
3. H. Ahmad Yulianto
4. M.N. Rahawari

O. Termohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014:

1. Iding Wahidin (Ketua KPU Kabupaten Cirebon)
2. Irna
3. Dian
4. A. Syafri
5. Asep Tri S.
6. Supeno

P. Termohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014:

1. Absar Kartabrata

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014:

1. A.H. Wakil Kamal
2. Rohut R.

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 4, 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Taha Latar
2. Misbahudin Gasma
3. Lauritzke Mantulameten
4. M. Sattu Pali
5. Totok Prasetyanto
6. Samsudin
7. Kamal Abdul Aziz
8. Robinson
9. Syarifuddin
10. Elintar Pangastuti
11. Hendrik Jauhari
12. Adi TLH
13. M. Peh

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 6/PHPU.D-XII/2014:

1. Abdi Yuhana
2. Badrul Munir
3. Rafael Situmorang
4. Rizka
5. Dini Fitriyani

SIDANG DIBUKA PUKUL15.12 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 1 hadir? Hadir ya. Kasih, nyalakan itu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.D-XII/2014: ALEXI SASUBE

Siap, hadir Pemohon 1.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, Pemohon Nomor 2?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.D-XII/2014: KAHAR NAWIR

Pemohon Nomor 2 hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 3?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PHPU.D-XII/2014: BONIFASIUS G.

Nomor 3 hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 4?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Prinsipal hadir, Yang Mulia. Pak Marthin Maspaitella dan kuasa hukum.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 5?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Kuasa hukum hadir, Yang Mulia, dan Prinsipal Pak William B. Noya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 6?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014: IWAN GUNAWAN

Hadir, Yang Mulia, bersama Prinsipal Hj. Raden Sri Heviyana. Terima kasih.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Mohon maaf sidang harus diundur terlambat karena molor sidang yang sebelumnya. Kita mulai dari pembacaan putusan ... Termohon? Termohon ... maaf ya. Rupanya belum saya absen semuanya. Termohon Perkara Nomor 1 ada?

14. TERMOHON PERKARA NOMOR 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014: RADIAN SYAM

Ada, Yang Mulia. Kuasa hukum jajaran komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, lengkap, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Nomor 2? Sama ya.



16. TERMOHON PERKARA NOMOR 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014:  
RADIAN SYAM

Sama, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 3?

18. TERMOHON PERKARA NOMOR 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014:  
RADIAN SYAM

Sama, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama. Nomor 4?

20. TERMOHON PERKARA NOMOR 4, 5/PHPU.D-XII/2014: AHMAD  
YULIANTO

Kuasa berserta prinsipal hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 5 ya, sama Nomor 5.

22. TERMOHON PERKARA NOMOR 4, 5/PHPU.D-XII/2014: AHMAD  
YULIANTO

Sama.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 6?

24. TERMOHON PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014: ABSAR  
KARTABRATA

Kuasa dan prinsipal hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait Nomor 1?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1, 2, 3/PHPU.D-XII/2014: PANGHIBURAN BALDERAS

Ya, Pihak Terkait 1, 2, dan 3 hadir kuasanya.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya. 4 dan 5?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 4, 5/PHPU.D-XII/2014: ROBINSON

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 6?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014: ABDY YUHANA

Hadir, Yang Mulia. Kuasa.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, baik terima kasih, jadi semua hadir. Kita mulai dari pengucapan Putusan Nomor 2.



PUTUSAN  
NOMOR 2/PHPU.D-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Noldi Tuwoliu, S.E., M.A.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Mesjid Alfalah Nomor 69, RT. 10/14,  
Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok  
Melati, Bekasi

2. Nama : Irene B. Riung, S.Sos.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Haleha Beach Hotel, Melonguane,  
Kecamatan Melonguane, Kabupaten  
Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan  
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Kepulauan Talaud Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15  
Januari 2014 memberi kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Dr. JMT  
Simatupang, S.H., M.H., Ansar N., S.H., dan R.N. Putra Anugrah,  
S.H., Advokat dan Pengacara pada KANTOR HUKUM KNS &  
Rekan, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 2/204, Jalan  
Gunung Sahari Raya Nomor 39, Jakarta Pusat, baik bersama-sama  
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi  
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di  
Jalan Diponegoro Nomor 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi  
Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13  
Januari 2014, memberi kuasa kepada Radian Syam, S.H., M.H.,  
Edy Halomoan Gurning, S.H., Ferdinand Dermawan Simorangkir,  
S.H., dan Kiagus Ahmad BS., S.H., Advokat pada Kantor Hukum  
RESA LAW OFFICE yang berdomisili di Jalan Cinere Raya Ruko  
Blok M Nomor 4D, Depok, baik bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] 1.Nama : Sri Wahyumi Manalip, S.E.

Tempat, Tanggal Lahir : Beo, 8 Mei 1977

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Beo Timur,  
Kecamatan Beo,  
Kabupaten Kepulauan Talaud,  
Provinsi Sulawesi Utara

2.Nama : Petrus Simon Tuange, S.Sos,  
M.Si

Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Kelurahan Madidir Unet,  
Kecamatan Madidir,

Kota Bitung,  
Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dan Penghiburan Balderas, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, Menara Karya 28th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
  - tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh

Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip

Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili

- masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang selengkapannya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait, mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk menentukan apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 1 angka 7: "Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada";

Pasal 3:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "pasangan calon peserta Pemilukada". Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan



Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: "... Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;"

Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan membiarkan dan membenarkan kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu

dengan menetapkan Pasangan Calon Sri Wahyumi Maria Manalip dan Petrus Simon Tuange sebagai pasangan calon sah yang direkomendasikan oleh PPRN padahal menurut Pemohon justru Pemohonlah yang mendapatkan rekomendasi yang sah dari PPRN;

### 33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan surat Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud, tanggal 10 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai PPRN dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan (vide bukti P-4=bukti T-7=bukti PT-11);
2. Terhadap tindakan Termohon yang mengeluarkan surat Nomor 300/KPU-TLD/VIII/2013 tersebut, Pemohon mengadukan kepada DKPP dan telah diputus oleh DKPP dalam Putusan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut:

#### Memutuskan

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi berupa "Pemberhentian Tetap" kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP., M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Ananda, S.Pd.;
  3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdr. Mexny Tamaroba, S.H.;
  4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggung jawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini; dan
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.  
(vide bukti P-5=bukti T-1=bukti PT-9)
3. Menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013 (vide bukti P-6=bukti T-8);

4. Termohon melakukan verifikasi ulang baik administrasi maupun faktual terhadap tiga Bakal Pasangan Calon yaitu Bakal Pasangan Calon Eben Haiser Sasea, Bakal Pasangan Calon Alex Ring, dan Pemohon;
  5. Bahwa terkait hasil verifikasi mengenai kelengkapan syarat pencalonan Pemohon, pada tanggal 30 Oktober 2013, Termohon melakukan verifikasi faktual kepada DPP PPRN di Jakarta (vide bukti T-17) dan verifikasi faktual kepada DPW PPRN di Sulawesi Utara pada tanggal 4 November 2013 (vide bukti T-18);
  6. Terhadap hasil verifikasi tersebut, Termohon melalui surat Nomor 20/KPU-Prov-023/TLD/XI/2013, tanggal 5 November 2013 memberitahukan kepada Pemohon untuk segera memperbaiki dan melengkapi hasil penelitian pemenuhan syarat calon dari partai gabungan paling lambat tanggal 12 November 2013 (vide bukti P-9=bukti T-12);
  7. Pada tanggal 12 November 2013, Pemohon mengirimkan surat keterangan atas nama Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) (vide bukti P-11a dan bukti P-11d);
  8. Pada tanggal 13 November 2013, Termohon melakukan verifikasi kepada Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus selaku pemrakarsa dan pendiri utama PPRN sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina mengenai keabsahan kepengurusan DPW Sulawesi Utara PPRN (vide bukti T-20);
  9. Pada tanggal 14 November 2013, Pemohon menyerahkan berkas "Tidak Memiliki Utang" atas nama Irene B. Riung (vide bukti T-21);
  10. Pada tanggal 18 November 2013, Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati berupa Model BB7-KWK.KPU dan BB9-KWK.KPU (vide bukti P-12a);
  11. Pada tanggal 19 November 2013, Termohon mengirimkan surat Nomor 33/KPU-PROV-023/TLD/XI/2013 ditujukan kepada Partai Pengusung Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD dan keterlambatan Pemohon menyerahkan berkas pencalonan (vide bukti P-12b);
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012), Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan

daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART untuk mengajukan bakal pasangan calon merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain tersebut menjadi dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;

2. Bahwa mengenai kepengurusan PPRN yang sah, setelah mempersandingkan bukti serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah Menemukan fakta sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011 menetapkan bahwa kepengurusan yang resmi di tingkat pusat adalah kepengurusan H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti T-50);
- Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013 menetapkan bahwa kepengurusan yang resmi di tingkat kabupaten adalah kepengurusan Sri Wahyumi M. Manalip, S.E. sebagai Ketua dan Eklesia Puansalaing sebagai Sekretaris (vide bukti T-16=bukti PT-8 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Rouchin);
- Surat DPP PPRN Nomor 080/SP/DPP-PPRN/VIII/2013 tentang Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 13 Agustus 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa kepengurusan DPD PPRN yang sah adalah berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0130/SK/DPP-PPRN/VII/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 16 Juli 2013, dengan Sri Wahyumi M. Manalip, S.E. sebagai Ketua dan Eklesia Puansalaing sebagai Sekretaris (vide bukti PT-14);

- Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang menerangkan tentang kepengurusan PPRN yang sah;
3. Bahwa mengenai dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPRN yaitu kepada Pemohon dan Pihak Terkait, setelah mempersandingkan bukti serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- Surat Rekomendasi DPP PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, ditandatangani oleh H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Joller Sitorus selaku Sekretaris Jenderal, serta diketahui oleh Dr. Sutan Raja DL. Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina (vide bukti T-30=bukti T-53=bukti PT-9);
  - Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang menerangkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPRN yaitu melalui Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013 adalah benar dikeluarkan oleh DPW yang sah untuk mencalonkan Pemohon;
  - Surat Pernyataan dan Klarifikasi DPP PPRN Nomor 015/KET/DPP-PPRN/IX/2013, tanggal 12 September 2013, menyatakan antara lain, Kepengurusan DPD-PPRN Kepulauan Talaud dalam Surat Keputusan DPW-PPRN Propinsi Sulawesi Utara Nomor 002/DPW-PPRN/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 adalah tidak sah; Bahwa bukti Termohon bertanda bukti T-17 berupa Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 30-10 tahun dua ribu tiga belas, antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pencalonan PPRN di Kantor DPP PPRN. Dari hasil klarifikasi tersebut, Ketua menyatakan antara lain, Surat Rekomendasi PPRN untuk mendukung Sri Wahyumi Manalip, S.E. (Pihak Terkait) melalui Surat Rekomendasi DPP PPRN Nomor 069/SP/DPP-PPRN/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 adalah benar. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Rouchin. Dengan demikian telah ternyata bahwa dukungan PPRN adalah untuk Pihak Terkait;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi terkait kepengurusan dan rekomendasi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon yang bertanda bukti P-11a dan bukti P-11d berupa bukti pengajuan dokumen pencalonan yang diajukan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) bertanggal 12 November 2013, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 69 huruf e PKPU 9/2012 menyatakan bahwa, "Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas: memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon". Mengenai hal tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dimaksud. Pemohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis berupa tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan Pemohon kecuali fotokopi pengiriman surat elektronik (e-mail) bertanggal 12 November 2013 yang ditujukan kepada Termohon. Adapun bukti Pemohon bertanda bukti P-12a berupa Berita Acara Nomor 347/BA/KPU-TLD/XI/2013, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, menerangkan yang pada pokoknya Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dari partai gabungan tidak sesuai jadwal tahapan (terlambat). Selanjutnya berdasarkan bukti Termohon bertanda bukti T-21 berupa Tanda Terima, bertanggal 14 November 2013 menerangkan bahwa Termohon telah menerima berkas "Tidak Memiliki Utang" atas nama Irene Bernetje Riung.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 a quo, jadwal tahapan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas syarat pencalonan adalah tanggal 6 November 2013 sampai dengan 12 November 2013 (vide bukti T-8). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyerahkan berkas syarat pencalonan Pemohon melampaui batas yang telah ditetapkan yaitu 12 November 2013;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2013, tanpa mencabut

Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013, menurut Mahkamah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 a quo pada bagian Menetapkan, Kesembilan, menyatakan, "Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengatur hal yang sama sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku" (vide bukti T-8). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Terlebih lagi, Termohon telah beritikad baik melaksanakan verifikasi ulang bukan hanya terhadap Pemohon namun juga terhadap berkas pencalonan dua bakal pasangan calon lainnya pascaputusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon lainnya, menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan bagian dari pokok permohonan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) adalah beralasan menurut hukum;

[4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh



Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Selanjutnya perkara Nomor 1.



PUTUSAN  
NOMOR 1/PHPU.D-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Drs. Constantine Ganggali, M.E  
Tempat, tanggal lahir : Kakorotan, 19 Maret 1951  
Pekerjaan : Bupati  
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Barat  
Lingkungan IV,  
Kecamatan Melonguane,  
Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Nama : Ir. Jonkers Corneles Franklin  
Paspia, M.Si  
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 12 Desember 1957  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : BTN Nusantara Permai Blok  
A1-4, Kelurahan Mapanget Barat  
Lingkungan VI,  
Kecamatan Mapanget,  
Kota Manado

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2013 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Alexi Sasube, S.H., Romeo Tumbel, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H., Samuel Bentoan, S.H., M.H., Rulman Ignatius Rongkonusa, S.H., dan Handri P. Poae, S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela "GAPAI" yang beralamat di Babe Palar Nomor 30, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota

Manado, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berkedudukan di Jalan Buibatu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2014, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., Radian Syam, S.H., M.H., Kiagus Ahmad BS, S.H., dan Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H., Advokad pada Kantor Hukum RESA LAW OFFICE yang berdomisili di Jalan Cinere Raya Ruko Blok M Nomor 4D, Depok, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Sri Wahyumi Manalip, S.E.  
Tempat, Tanggal Lahir : Beo, 8 Mei 1977  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kelurahan Beo Timur,  
Kecamatan Beo,  
Kabupaten Kepulauan Talaud,  
Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : Petrus Simon Tuange, S.Sos,  
M.Si  
Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Kelurahan Madidir Unet,  
Kecamatan Madidir,  
Kota Bitung,  
Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H dan Penghiburan Balderas, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum AWK & Partners, Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut ----- Pihak  
Terkait;
- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
  - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

### 35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

#### Dalam Eksepsi

- [3.19] Menimbang Termohon mengajukan eksepsi yang mengemukakan bahwa Pemohon dalam a quo menyebutkan "... melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud". Menurut Termohon seharusnya yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, bukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian Pemohon telah salah menentukan Termohon dalam permohonan a quo;
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon a quo, menurut Mahkamah bahwa dengan disebutkannya "Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud" dalam identitas Termohon tidak berarti bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun demikian menurut Mahkamah yang menjadi Termohon Utama dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara yang menerbitkan Model DB-KWK.KPU, beserta lampirannya yang menjadi objek keberatan Pemohon dalam permohonan a quo. Adapun kalimat "Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud" dapat diartikan sebagai Termohon Kedua untuk menunjuk penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di tempat objek tersebut berada, namun yang menjadi Termohon Utama dalam permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menerbitkan objek permohonan Pemohon a quo. Berdasarkan penilaian tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

#### Dalam Pokok Permohonan

- [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 oleh Termohon cacat hukum karena mengikutsertakan Sri Wahyuni Maria Manalip, SE., [sic!] dan Petrus Simon Tuange,

S.Sos., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, yang antara lain, didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang mempunyai dualisme kepengurusan ganda dan memberikan dukungan ganda, yaitu kepada Sri Wahyuni Maria Manalip, SE [sic!] – Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si., dan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung;

### 36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Saya lanjutkan.

- [3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo tentang dualisme kepengurusan ganda PPRN yang memberikan dukungan ganda kepada Sri Wahyuni Manalip, SE., – Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si dan Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 2/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, pukul 15.45 WIB, yang pada pokoknya menyatakan dukungan yang sah PPRN adalah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sri Wahyuni Manalip, SE – Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si (Pihak Terkait), sehingga pertimbangan dalam putusan sepanjang mengenai dukungan ganda PPRN, mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- [3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti/surat bertanda P-12 dan bukti P-13, bukti P-40, dan bukti 41, serta Ardy Ivent Mamentiwalo, Fredy R.S Tuwoliu, Alpiani Maahana, dan Efren Bawiling, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara sebab warga masyarakat di dua desa tersebut menolak menggunakan hak pilihnya;
- Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud yakni mendirikan TPS di Desa Riung dan Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 dan 11 Desember 2013, namun warga masyarakat dari dua desa tersebut menolak menggunakan hak pilihnya;
- Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti/surat bertanda bukti T-28, bukti T-29, serta saksi-saksi Chilion Diar, Agus Majampoh, dan Vecky Essing, yang pada

pokoknya menerangkan warga masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara menolak menggunakan hak pilihnya karena Termohon tidak mengakomodir Calon dari Desa Riung (Noldi Tuwoliu, S.E., M.A., – Irene B. Riung) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-40 dan bukti P-41, serta saksi dari Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa Termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara. Iktikad baik Termohon tersebut, terbukti dari tindakan Termohon yang telah mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara di dua desa tersebut;

Menurut keterangan saksi Termohon, Chillion Diar bahwa pada tanggal 8 Desember 2013, Termohon bersama-sama dengan Kapolres Kepulauan Talaud, beserta aparat keamanan lainnya menuju Desa Riung dan Riung Utara. Oleh karena situasi di dua desa tersebut tidak kondusif maka rombongan Termohon singgah di Desa Binalang dan mengutus Kapolres Kepulauan Talaud pergi ke Desa Riung dan Desa Riung Utara untuk memberitahukan kepada masyarakat di dua desa tersebut bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013, namun masyarakat menolak menggunakan hak pilihnya;

Pada tanggal 10 Desember 2013, Termohon beserta rombongan kembali ke Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane untuk melakukan rapat yang berkaitan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara karena masyarakat di dua desa tersebut menolak distribusi logistik Pemilukada dan ancaman terhadap PPS dan KPPS apabila melaksanakan pemungutan suara maka rumah petugas tersebut akan dibakar. Rapat tanggal 10 Desember 2013 antara komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan aparat keamanan (Kapolres dan Dandim Kabupaten Kepulauan Talaud), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud menghasilkan kesepakatan, antara lain, menunda pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara pada tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-29). Hasil kesepakatan bersama untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara, Kecamatan Tampan'amma tersebut, dituangkan dalam Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-023-TLD/2013 dan Berita Acara Nomor 71/BA/KPU-PROV-023/XII/2013, semuanya bertanggal 10 Desember 2013 (vide bukti T-33 dan bukti 34);

Pada tanggal 11 Desember 2013, Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaud beserta rombongan berangkat menuju Desa Riung dan

Riung Utara, namun tidak dapat masuk di desa tersebut karena masyarakat telah merobohkan jembatan dan menghalangi rombongan Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaud masuk di Desa Riung dan Desa Riung Utara. Oleh karena situasi tidak memungkinkan maka KPPS membuka kotak suara di tengah jalan dan membacakan DPT, serta memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, namun sampai dengan pukul 12.30 tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sehingga perolehan suara pasangan calon di Desa Riung dan Riung Utara nihil;

Keterangan saksi Termohon, Chillion Diar tersebut sama dengan bukti P-40 dan bukti P-41. Menurut bukti P-41 bahwa petugas bersama dengan aparat keamanan (kepolisian dan TNI) berangkat di desa tersebut untuk mengantar logistik Pemilukada namun sebagian masyarakat menghalangi petugas dan aparat keamanan untuk memasuki desa mereka. Salah satu anggota dari kepolisian melakukan negoisasi dengan masyarakat, namun masyarakat tetap menghalangi dan tidak mengizinkan petugas dan aparat keamanan untuk memasuki desa tersebut sambil berteriak-teriak minta keadilan dan minta ditembak. Oleh karena sebagian masyarakat melarang atau menghalangi petugas dan aparat keamanan, selanjutnya menurut bukti P-40, petugas membuka kotak suara/mendirikan TPS di tengah jalan dengan penjagaan aparat keamanan. Petugas mengeluarkan kartu suara, namun tidak ada satupun masyarakat yang mendatangi TPS a quo untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga petugas mencoret/memberi tanda silang pada kartu pemilih dimaksud;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah bukti P-40 dan bukti P-41 justru menambah keyakinan Mahkamah bahwa tidak ada maksud dari Termohon untuk menghilangkan hak pilih warga masyarakat Desa Riung dan Riung Utara. Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara di Desa Riung dan Desa Riung Utara telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, sekalipun masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara pada tanggal 9 Desember 2013 menolak untuk menggunakan hak pilihnya, namun Termohon telah memberikan kesempatan lagi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 11 Desember 2013, ternyata sebagian masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara tetap menolak dan menghalangi warga masyarakat lainnya untuk menggunakan hak pilihnya;

Menurut keterangan saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, sekelompok masyarakat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila pemilih tersebut tetap menggunakan hak pilihnya maka rumah mereka akan dibakar.

Menurut Mahkamah tindakan sebagian masyarakat yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Desa Riung dan Desa Riung Utara merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 117 ayat (1) dan ayat (5) UU Pemda, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Meskipun demikian, menurut Mahkamah memang benar hak pilih masyarakat Desa Riung dan Desa Riung Utara merupakan hak perorangan, sehingga masyarakat di dua desa dapat menentukan pilihannya, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya (golput);

Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan ataupun menghapus hak pilih dari penduduk Desa Mamahan dan Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, serta Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan bahwa penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP/KK;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-8 dan bukti P-9, serta saksi bernama Ekwon Jemi Pangalo, Guntur Maala, Abner Pangalo, Arsius Pangalo, Frans F. Maalua, dan Robi Mangasa, yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT di TPS 1 Desa Mamahan Barat sebanyak 351 pemilih. Pada saat penetapan DPT tahap pertama, saksi telah menyerahkan 40 data nama orang yang tidak terdaftar dalam DPT pada tahap pertama, namun Termohon dalam penetapan DPT tahap kedua hanya menambah 2 orang, sehingga DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat berjumlah 353 pemilih. Menurut saksi bahwa 40 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tahap kedua tersebut terdaftar dalam DPS, namun Termohon dalam penetapan DPT tahap kedua telah menghilangkan 40 orang tersebut dan mengganti dengan 40 orang yang lainnya

(keterangan Ekwan Jemi Pangalo, Guntur Maala, Abner Pangalo). Saksi terdaftar di DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat, namun saksi tidak mendapat surat undangan memilih (Model C.6-KWK.KPU), sehingga saksi tidak menggunakan hak pilihnya (keterangan Arsius Pangalo dan Frans F. Maalua). KPPS Desa Mamahan memberikan surat undangan memilih kepada Yuviani Yolale, padahal yang bersangkutan belum berusia 17 tahun. KPPS Desa Mamahan tidak memberikan kartu suara kepada Asna dan Ledi Mangerok, padahal yang bersangkutan mempunyai KTP di Desa Mamahan (keterangan Robi Menggasa);

Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan perubahan data pemilih menurut Pasal 13 ayat 1 PKPU Nomor 12 Tahun 2010, pada pokoknya dikarenakan (a) Usia pemilih sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau; (b) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; (c) Perubahan status anggota TNI dan Kepolisian menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; dan (d) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilihan berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir; (e) Telah meninggal dunia; (f) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; (g) Yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; (h) Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau (i) Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

Jumlah DPT Desa Mamahan Barat sebanyak 353 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 266 pemilih. Adapun jumlah DPT di Desa Mamahan sebanyak 339 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 254 pemilih;

Termohon telah mengirimkan Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 kepada PPK dan PPS yang pada pokoknya menyatakan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memilih dengan menunjukkan KTP/KK sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti P-8 dan bukti P-9 berupa DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat (Model A-3-KWK.KPU), ditemukan fakta hukum berupa adanya perubahan dan penggantian nama pemilih baru yang berjumlah sekitar 32 pemilih. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti tersebut benar terjadi penghilangan/penghapusan nama pemilih, namun bukti Pemohon a quo tidak disertai dengan saksi fakta yang mengalami sendiri tentang penghapusan namanya tersebut dalam DPT TPS 1 Desa



Mamahan Barat. Keterangan saksi fakta yang mengalami sendiri atas kejadian tersebut menjadi penting untuk mengetahui bahwa nama pemilih yang dihapus atau dihilangkan oleh Termohon tersebut bukanlah pemilih yang telah meninggal dunia ataupun pemilih yang telah pindah tempat tinggalnya, sebab berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas sangat dimungkinkan untuk melakukan penghapusan nama pemilih, yaitu apabila pemilih yang telah meninggal dunia dan/atau menambah pemilih baru apabila ada warga masyarakat telah berusia 17 tahun ataupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau terjadi perubahan status pekerjaan dari TNI dan/atau Polri menjadi warga masyarakat biasa. Selain itu, seandainya benar, quod non, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah pemilih yang dihapus dalam daftar DPT TPS 1 Desa Mamahan Barat tersebut masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK; Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, yaitu berupa menerbitkan Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Menurut Pemohon Keputusan Termohon a quo menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut Pemohon seharusnya Termohon berdasarkan Putusan DKPP Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 tetap melanjutkan proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu gubernur atau Pemilu bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur atau pemilihan bupati/walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kewenangan absolut dari KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud. Penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tersebut dapat dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dimaksud; Menurut Mahkamah, perubahan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-TLD/2013, tanggal 13 Oktober 2013, beserta lampirannya dapat dibenarkan sebab telah terjadi perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud karena adanya Putusan DKPP Nomor 08/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-1);

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;

Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang jenis pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemohon dalam dalil permohonan a quo hanya menunjuk bukti, saksi, serta rekaman video yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas dan kabur;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon lainnya yang tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo tidak perlu dinilai dan tidak perlu dipertimbangkan;

### 37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.



PUTUSAN  
NOMOR 3/PHPU.D-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Sherly Tjanggunglung  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kelurahan Melonguane,  
Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Nama : Frans Carlos Udang  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kelurahan Melonguane Barat,  
Kabupaten Kepulauan Talaud

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2013 memberi kuasa kepada A Simanjuntak, SH., dan Decroly J Raintama, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor "A Simanjuntak, SH & Partners" yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 55 Kelurahan Bumi Beringin, Kota Manado, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2014, Pemohon menambah kuasa hukum atas nama Bonifasius Gunung, S.H dan Agustinus Soter, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Bonifasius Gunung & Associates yang beralamat di Jalan Kejaksaan Blok B1 Nomor 10 Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;  
Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berkedudukan di Jalan Bukit Batu Melonguane Kompleks Perkantoran Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Radian Syam, S.H.M.H; ii) Edy Haloman Gurning, S.H., iii) Kiagus Ahmad BS, S.H.; dan iv) Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Resa Law Office yang beralamat di Jalan Cinere Raya Ruko Blok M Nomor 4D, Depok, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Sri Wahyumi Manalip, S.E.  
 Tempat, Tanggal Lahir : Beo, 8 Mei 1977  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Kelurahan Beo Timur,  
 Kecamatan Beo,  
 Kabupaten Kepulauan Talaud,  
 Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : Petrus Simon Tuange, S.Sos,  
 M.Si  
 Tempat, Tanggal Lahir : Mangaran, 4 Desember 1954  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Kelurahan Madidir Unet,  
 Kecamatan Madidir,  
 Kota Bitung,  
 Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014, memberi kuasa kepada i) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.; dan ii) Penghiburan Banderas, S.H., M.H; yaitu para advokat pada "Kantor Hukum AWK & Partners" yang beralamat di Jalan H.R. rasuna Said, Blok X-5 Kav.12, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

### 38. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

#### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2013.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
  - c. tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan Termohon. Di dalam permohonannya Pemohon mencantumkan bahwa yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara itu berdasarkan putusan DKPP nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, 102/DKPP-PKE-II/2013, dan 117/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, pada butir 4 disebutkan "Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk

mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini". Atas putusan tersebut jelas bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Talaud tahun 2013 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara.

[3.6] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
- Pada tanggal 1 Oktober 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013;
- Pemberhentian tetap terhadap Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada putusan poin 2 yang berbunyi "Menjatuhkan sanksi berupa "Pemberhentian Tetap" kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP.,M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd", telah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, "apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya" ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon



Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013;

- Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang menjadi Termohon seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu menurut Mahkamah selain subjek permohonan salah, objek permohonan Pemohon pun salah, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [3.7] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang subjek hukum sebagai Termohon dan objek permohonan salah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.20 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sidang kita skorsing dulu untuk kesempatan kepada beragama Islam untuk melaksanakan solat Ashar, kemudian kita akan lanjutkan putusan yang lainnya. Dengan demikian skorsing ... sidang saya skorsing sampai jam 15.50 ya ... 16.50 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.50 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 17.05 WIB

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang saya cabut kembali.

KETUK PALU 1X

Kita lanjutkan KETUK PALU 1X untuk pengucapan putusan Perkara Nomor 4.



PUTUSAN  
NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Abdullah Vanath, S.Sos., MMP.  
Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur  
Alamat : Jalan Pandopo, Kelurahan Bula,  
Kecamatan Bula,  
Kabupaten Seram Bagian Timur
2. Nama : Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.  
Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon  
Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2013, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Lattif Lahane, S.H., Charles Litaay, S.H., M.H., Samuel A. R. Sahetapy, S.H., Yustin Tuny, S.H., dan Dwika Prasetya Putra, S.H., Advokat pada kantor Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tambahan) bertanggal 6 Januari 2014, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, selaku advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Ihza & Ihza, yang beralamat di Gedung 88 Kasablanka, Tower A, lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12780, dibantu

oleh Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Advokat Magang/Paralegal/Asisten Advokat pada kantor hukum Law Firm Ihza & Ihza, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;  
Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin – Tantai Kota Ambon, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KPU-Prov-028/I/2014 bertanggal 9 Januari 2014, memberi kuasa kepada Fahri Bachmid, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan Thesar Yudha Prawira, S.H., Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates (Advocates-Attorney At Law-Legal Consultans), beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 36, Kota Ambon, Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Ir. Said Assagaff  
Pekerjaan : Calon Gubernur Maluku Periode 2013-2018  
Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantule,  
Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon, Provinsi Maluku
2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur Maluku Periode  
2013-2018  
Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang,  
Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Taha Latar, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahudin Gasma, S.H., M.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Lauritzke Mantulameten, S.H., M. Satu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Syarifuddin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., dan Melissa Christianes, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atas nama, Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua,

S.H., M.H., yang beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

#### 41. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, yaitu:

1. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan menambahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak 1.096 suara yang tersebar di empat Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6, dan PPS Desa Soya. Menurut Pemohon, penambahan tersebut menyebabkan terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon

yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirimau;

2. Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pemilihan (pencoblosan), melakukan pencoblosan sisa suara, dan adanya keterlibatan Camat Banda mempengaruhi Ketua dan Anggota PPS, di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu di Desa Sahulau dan Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Desa Wasia dan Desa Samasuru, serta di Kecamatan Banda;
  3. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 6.182 oleh Termohon yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu berjumlah 4.829 orang pemilih dan Termohon sengaja menaikkan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom yang berjumlah 1.353 orang pemilih dalam DPT serta adanya pemilih ganda dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang;
  4. Adanya keterlibatan Bupati Buru dan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Buru, serta Camat dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, adanya pemberian uang dari bupati dan adanya pertemuan ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan masyarakat, serta guru-guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara; adanya pencoblosan lebih dari satu kali; dan Desa Batu Jungku tidak ada penduduknya tetapi ada yang memilih;
  5. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di sepuluh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat; terdapat coretan dalam penulisan angka di DPT; ada penulisan angka dua kali di DPT; serta adanya pelanggaran saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- [3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat para pihak, keterangan ahli Pemohon, saksi para pihak, keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota

Ambon, serta kesimpulan tertulis para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan menambahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak 1.096 suara yang tersebar di empat PPS, yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6, dan PPS Desa Soya. Menurut Pemohon, penambahan tersebut menyebabkan terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7.1, P-7.6, dan P-7.9, serta saksi-saksi bernama Ambo Dalle Roroa dan Hasrul bin Usman;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, di PPS Kelurahan Uritetu, sesuai dengan Bukti Formulir D.1 KWK-KPU dari delapan TPS yang ada, Pemohon memperoleh 502 suara dan Pihak Terkait mendapatkan Suara 838 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan 12 suara. Kemudian di PPS Batu Merah 1, tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya penambahan suara sebanyak 341 suara untuk Pihak Terkait. Bahwa PPS Batu Merah 6, sesuai dengan bukti Formulir D1, KWK-KPU dari 23 TPS yang ada, Pemohon memperoleh 3301 suara dan Pihak Terkait memperoleh 3778 suara, serta tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya penambahan sebanyak 755 suara. Pada PPS Desa Soya, tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, karena tidak ada keberatan dan laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat penghitungan dan rekapitulasi, serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam Sirimau terkait adanya pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebanyak 202 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat PPS Desa Soya, Pemohon memperoleh sebanyak 1.177 suara dan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 1.185 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan suara Pemohon. Dalil Pemohon tentang adanya penambahan jumlah suara sebanyak 1.096

suara, menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka dan sangat mengada-ada, karena berdasarkan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Sirimau, Pemohon memperoleh 26.129 suara dan Pihak Terkait memperoleh 38.757 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus mengenai berkurang dan bertambahnya suara pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan T-78 serta saksi-saksi bernama Marthinus Y. Kainama dan Syafrudin Bustam Layn;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. PPS Uritetu

Terhadap permasalahan hukum di PPS Uritetu, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 12 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 502. Apalagi saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

2. PPS Batu Merah 1

Terhadap permasalahan hukum di PPS Batu Merah 1, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada penambahan 341 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 1 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.685 suara dan Pihak Terkait sejumlah 4.009 suara. Apalagi saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

3. PPS Batu Merah 6

Terhadap permasalahan hukum di PPS Batu Merah 6, setelah memeriksa bukti dan fakta yang



terungkap persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 775 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 6 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 3.301 dan Pihak Terkait sejumlah 3.778 suara. Demikian juga selisih 10 suara antara suara sah dan suara tidak sah seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sesuai bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena sesuai bukti jumlah suara sah adalah 7.079 dan suara tidak sah adalah 80 sehingga jumlah seluruhnya adalah 7.169 suara. Selain itu, saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir C1.KWK-KPU untuk Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. PPS Soya

Terhadap permasalahan hukum PPS Soya, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 202 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 6 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan Pemohon adalah sejumlah 1.177 suara dan Pihak Terkait sejumlah 1.185 suara. Di samping itu, saksi-saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1.KWK-KPU untuk Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Selain itu, sesuai keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal 23 Januari 2014, halaman 12, huruf Z.1.2 angka 16, yang intinya hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sama dengan data Panwaslu Kota Ambon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tentang penambahan suara kepada Pihak Terkait di Kecamatan Sirimau adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pemilihan (pencoblosan), melakukan pencoblosan sisa surat suara, dan adanya keterlibatan Camat Banda mempengaruhi ketua dan anggota PPS, di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu di Desa Sahulau dan Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Desa Wasia dan Desa Samasuru, serta di Kecamatan Banda;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-24, P-41, P-51.2, P-51.4, P-51.4.b, dan P-51.4.c, serta saksi-saksi bernama Christian Waileruny, Simon Wasia, Markus Tuny, Demianustuabara, dan Jacob Tuny;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, pemilih telah terdaftar pada DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa Desa Sahulau masuk wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Dalam BA Model C1 KWK-KPU TPS1 Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, surat suara tambahan cadangan berjumlah 519, surat suara yang terpakai hanya 472, surat suara sah berjumlah 463, Pemohon memperoleh 46 suara, Pihak Terkait memperoleh 417 suara, suara tidak sah berjumlah 9 dan sisa surat suara berjumlah 47, serta tidak ada keberatan dan catatan khusus dari saksi-saksi pasangan calon. Terkait dengan Desa Wasia dan Desa Samasuru, Termohon sudah menyediakan logistik dan sarana Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Pemilih pada kedua desa tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya, sehingga Termohon tidak dapat memaksa pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya atau tidak mempergunakan hak pilihnya. Bahwa Pemilih pada Desa Wasia dan Desa Samasuru memang tidak ingin mempergunakan hak pilihnya karena keberatan desanya dimasukkan ke dalam Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat terjadi pemekaran dari kabupaten induk Maluku Tengah. Mereka menginginkan terdaftar dalam DPT Kabupaten Maluku Tengah.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai kejadian di Kecamatan Banda, menurut Termohon dalil Pemohon

tidak benar karena penolakan yang dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS 1 Desa Tanah Rata terhadap Pemohon beserta sebelas orang tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Banda Nomor 01/Rek/Panwascam-BND/2013, karena sesuai hasil penelitian dan kajian ternyata formulir A8.KWK-KPU yang dipakai oleh Pemohon dan rombongan adalah foto kopi dan Pemohon serta rombongan tidak dapat menunjukkan formulir A8.KWK-KPU yang asli.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-79, T-80, T-81, dan T-82, serta saksi-saksi bernama Stenly Maelissa, La Alwi, M. Nasir Rahawarin, dan Drs. Musa Tukan, M.Si.;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Teluk Elpaputih, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Desa Sahulau

Bahwa mengenai adanya 59 orang yang tidak diberikan kesempatan memilih, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan jumlah DPT di TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau, serta hanya mendalilkan ada 59 orang di TPS 4 Desa Sahulau dan 56 orang di TPS 5 Desa Sahulau yang tidak memilih. Setelah Mahkamah memeriksa formulir C1.KWK-KPU yang diajukan oleh Pemohon jumlah DPT di TPS 4 Desa Sahulau adalah 183 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 114 orang, dengan perincian 112 suara sah dan 2 suara tidak sah. Demikian juga di TPS 5 Desa Sahulau, jumlah DPT 252 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 85 orang, dengan perincian 83 suara sah dan 2 suara tidak sah. Di kedua TPS tersebut Pemohon mendapatkan suara terbanyak, yaitu di TPS 4 Desa Sahulau memperoleh 82 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat 30 suara, dan di TPS 5 Desa Sahulau Pemohon memperoleh 67 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat 16 suara. Tidak ada saksi-saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani formulir C1.KWK-KPU. Fakta tersebut juga diakui oleh saksi

Pemohon sendiri bahwa tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara (vide keterangan saksi Pemohon, Jacob Tuny). Jika pun benar dalil Pemohon a quo, quod non, juga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak memilih tersebut akan memberikan seluruh suaranya kepada Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

2. Desa Tananahu

Bahwa mengenai 47 surat suara yang tidak terpakai yang menurut Pemohon dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu, menurut Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa formulir C1.KWK-KPU, dari jumlah DPT 506 pemilih ada 466 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara yang diterima KPPS sebanyak 519 termasuk surat suara cadangan. Selain pemilih di TPS 1 Desa Tananahu ada 9 pemilih dari TPS lain, sehingga total jumlah pemilih adalah 472 pemilih dengan perincian 463 suara sah dan 9 suara tidak sah. Dengan demikian sisa surat yang tidak terpakai adalah sebanyak 47 surat suara. Jika benar dalil Pemohon ada 47 sisa surat suara yang dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS maka seharusnya ada perubahan pada suara sah dan atau suara tidak sah, namun faktanya tidak ada perubahan suara sah dan atau suara tidak sah. Saksi Pemohon Demianus Tuabaru yang menerangkan ada 47 surat suara sisa yang dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu bukan keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi melainkan hasil laporan dari Peter Muhali dan Sofyan Riatua. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

42. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

3. Desa Wasia dan Desa Samasuru

Bahwa terkait dengan permasalahan pemilih yang ada di batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Mahkamah sesuai fakta persidangan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 10 September 2012, Desa Wasia dan Desa Samasuru masuk dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Kepala Desa Wasia dan Kepala Desa Samasuru tidak ingin menjadi pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat melainkan ingin menjadi pemilih di Kabupaten Maluku Tengah;
- Termohon sudah menyediakan logistik dan sarana Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Termohon karena faktanya masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru sendiri yang tidak berkeinginan menjadi pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat. Apabila Termohon dipaksa seperti keinginan masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru, justru Termohon melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak diakomodasinya pemilih di Desa Wasia dan Desa Samasuru merupakan dalil yang keliru jika ditujukan kepada Termohon karena mengenai keinginan masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikannya. Apalagi faktanya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hal itu dilakukan oleh Termohon dengan sengaja dan terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Lagi pula jika pun dilakukan pemungutan suara ulang untuk kedua desa tersebut untuk memberikan hak pilih kepada warga, kedua desa itu, tidak pula secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pemohon dan rombongan sebanyak 11 orang ditolak oleh KPPS untuk memilih dengan menggunakan formulir A8.KWK-KPU di TPS 1 Desa Tanah Rata, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon,

tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif, untuk menguntungkan Pihak Terkait. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku, tanggal 23 Januari 2014, halaman 13 huruf C.1.3 B, bahwa penolakan KPPS TPS 1 Desa Tana Rata adalah atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Banda Nomor 01/Rek/Panwascam-BND/2013, tanggal 14 Desember 2013 karena sesuai hasil penelitian dan kajian ternyata formulir A8.KWK-KPU yang dipakai oleh Pemohon dan rombongan adalah foto kopi dan Pemohon serta rombongan tidak dapat menunjukkan formulir A8.KWK-KPU yang asli sehingga diragukan keasliannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, mengenai penetapan DPT berjumlah 6.182 oleh Termohon yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu berjumlah 4.829 orang pemilih dan Termohon sengaja menaikkan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom yang berjumlah 1.353 orang pemilih dalam DPT serta adanya pemilih ganda dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-89, P-90, P-91, dan P-92;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon tentang Termohon menaikkan DPT sejumlah 1353 orang pemilih dalam DPT adalah tidak benar, karena DPT yang dipergunakan Termohon adalah DPT pada putaran pertama setelah dilakukan koreksi untuk dipergunakan pada pemungutan suara ulang pada seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Terkait dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data untuk DPT, menurut Termohon, pemutakhiran data pada putaran kedua tidak mungkin dilakukan karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, dinyatakan, "Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih";

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-83 sampai T-155, serta saksi bernama Ibrahim Rumaday;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon menaikkan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, sejumlah 1.353 orang, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, Termohon tidak menaikkan DPT seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena DPT yang digunakan adalah DPT yang dipergunakan pada saat Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Pertama. Lagi pula jika pun terdapat permasalahan DPT, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013, dalam pertimbangan hukum Mahkamah halaman 130, Termohon sudah melakukan koreksi DPT sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013, yang hasil koreksi DPT tersebut juga diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu, dan KPPS melalui PPK dan PPS. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon, bahwa Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Amarsekaru, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan bahwa pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk di Desa Negeri Amarsekaru adalah atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan bukan dilakukan Termohon sendiri dengan melakukan contoh di beberapa TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan adanya pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk di Desa Negeri Amarsekaru juga ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam keterangan tertulisnya, yang intinya bahwa pemungutan surat ulang sudah dilakukan oleh Termohon. Saksi-saksi pasangan calon juga hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Keberatan baru

dilakukan oleh saksi Pemohon dua hari setelah rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (vide keterangan halaman 14 sampai dengan halaman 5 huruf C.1.4). Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga berpengaruh pada perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat DPT ganda di Desa Negeri Amersekaru, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa DPT ganda dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena sesuai fakta persidangan, Termohon sudah memperbaiki DPT atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (vide Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013, halaman 130), yang hasil koreksi DPT tersebut juga diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu, dan KPPS melalui PPK dan PPS. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Buru dan Kadis Pendidikan Kabupaten Buru, serta Camat dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, adanya pemberian uang dari Bupati dan adanya pertemuan ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan masyarakat, serta guru-guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara; serta adanya pencoblosan lebih dari satu kali dan Desa Batu Jungku tidak ada penduduknya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-86, P-87, P-88, dan P-88.5, serta saksi-saksi bernama Vendy Toumahu, S.H., Maaruf Buton, Yusuf Buton, Gulam Lesilawan, Majid Takimpo, Suparman Buton, dan Dulman Makatita;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Pihak Terkait, tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.30 WIT, Bupati Buru sedang berada di Ambon, untuk



kepentingan kedinasan, dan Camat Namlea tidak pernah mengumpulkan ketua RT, ketua RW, serta tokoh agama dan masyarakat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, untuk menginstruksikan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memberikan imbalan uang. Dalil Pemohon bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Ahmad Mukadar, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Terkait dalil Pemohon tentang kejadian di Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual mengenai adanya desa tidak berpenduduk tetapi ada TPSnya dan terdapat 36 orang pemilih yang suaranya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Termohon, desa tersebut ada penduduknya berjumlah 560 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 287 dan perempuan berjumlah 273 orang. Berdasarkan rekapitulasi model A6-KWK KPU tentang DPT Kabupaten Buru, Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual hanya terdapat satu TPS dengan jumlah DPT 560 pemilih.

Terkait dalil Pemohon mengenai permasalahan di Desa Oki Lama di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, menurut Termohon dalil Pemohon tidak beralasan, karena sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor: 64/PANWASLU/KAB-BURSEL/XII/2013 bertanggal 23 Desember 2013 sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 26 Desember 2013 dan sudah tidak ada permasalahan terkait dengan bertambah dan berkurangnya perolehan suara sah Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-157 sampai dengan T-171, T-238, dan T-239, serta saksi-saksi bernama Abdul Muin Loliatu, Ibrahim Fanolong, M. Z.. El Iskandar Rada, Sudirman Limau, Said Sabi, dan Djalil Tjan;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa ada pertemuan Bupati Buru, Camat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan jika pun kejadian tersebut benar, quod non, tidak ada rangkaian bukti dan fakta

bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak ada bukti lebih lanjut bahwa ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru kemudian melaksanakan instruksi tersebut. Apalagi sesuai keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 17 huruf C.1.5, Laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti sebab tidak memenuhi syarat materiil pelaporan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual tidak ada penduduk, menurut Mahkamah, sesuai bukti T-168 berupa formulir D1.KWK-KPU, ada pemilih sejumlah 560 dan dalam formulir tersebut saksi Pemohon menandatangani formulir tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa tidak ada rekapitulasi di tingkat PPS pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Air Buaya, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta persidangan, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti karena ternyata ada rekapitulasi di tingkat PPS di empat kecamatan (vide bukti T-166 s.d. T-236, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa ada pelanggaran di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Oki Lama, serta TPS 2 Desa Fatmite, menurut Mahkamah sesuai fakta persidangan, di TPS-TPS tersebut sudah dilakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan tanggal 26 Desember 2013, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa ada pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali yang terjadi TPS 1 Desa Fatmite, TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lena, TPS 1 dan TPS 2 Desa Biloru, dan Desa Waikeka, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di sepuluh kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat yakni terdapat coretan dalam penulisan angka DPT dan ada penulisan angka dua kali di DPT serta adanya pelanggaran saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-98.A sampai dengan P-100, serta saksi-saksi bernama Josias Apitula, La Rauf, S.Pd., dan Salim Rumatiga;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon yang mempersoalkan penulisan, pencoretan, dan penambahan pada angka DPT pada sepuluh kecamatan adalah tidak benar. Sebenarnya yang terjadi adalah koreksi terhadap penulisan angka pada formulir berita acara model DA-1.KWK-KPU, khususnya menyangkut jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, dan penggunaan surat suara, tetapi tidak mengoreksi perolehan suara sah pasangan calon. Terlebih lagi perubahan atau koreksi tersebut sudah disetujui oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon.

Terkait dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara sah milik Pemohon, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan sama sekali tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, serta disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pemohon juga mendalilkan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan koreksi terhadap angka perhitungan yang salah. Terhadap dalil a quo Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Bahwa faktanya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah menyangkut proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Maluku, tidak menyangkut hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tiap kabupaten/kota putaran kedua.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-247 sampai dengan T-260, dan T-267, serta saksi-saksi bernama Jafar Patty, Marthinus Tiparissa, dan Rusli Sijauta;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa ada coretan angka DPT pada formulir DA1.KWK-KPU dan penulisan dua kali angka pada DPT di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Haumual, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Kepulauan Manipa, dan Kecamatan Elpaputih, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan benar ada pencoretan dan penulisan dua kali pada angka DPT di formulir DA1.KWK-KPU, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Formulir DA1.KWK-KPU dan tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS memasukan pemilih dari TPS lain yang tidak jelas identitasnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya politik uang dalam Pemilu Pilkada Putaran Kedua Provinsi Maluku, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan mengenai adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar ada pelanggaran politik uang dalam Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua Provinsi Maluku, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut

Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemberian suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satupun orang boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

#### 43. KETUA HAKIM: HAMDAN ZOELVA

##### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.35 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;  
Selanjutnya Perkara Nomor 5.



PUTUSAN

NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : William B. Noya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusawine,

Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Nama : Dr. Adam Latuconsina, M.Si.  
Pekerjaan : Pengajar/Dosen  
Alamat : Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Juli 2013 memberi kuasa kepada i) Helmy J. Sulilatu, S.H. dan ii) Jacobis Siahaya, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Tim Hukum Bakal Pasangan Calon William B. Noya & Dr. Adam Latuconsina, beralamat di BTN Kanawa Blok C-21 Nomor 10, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Nama : William B. Noya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Nn Saar Sopacua, RT/RW 004/05,  
Kelurahan Wainitu,  
Kecamatan Nusawine, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK.I/2014, bertanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.; ii) Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.CL., CN.; iii) Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M.; iv) R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.; v) Desyana, S.H., M.H.; vi) Yuliana, S.H.; vii) Fitria Wardhani, S.H.; viii) Dahliana Indah Yustikarini, S.H.; ix) Trophysiani Maureen, S.H.; dan x) Siti Hafsoh Sopharina, S.H., yaitu advokat atau pengacara pada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis dan Associates yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B Nomor 122-123, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;  
Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Tantai, Kota Ambon, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/KPU-Prov-028/I/2014 bertanggal 9 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Fahri Bachmid, S.H., M.H.; ii) Fahmi A. Bachmid, S.H., M.Hum., iii) H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.; iv) Imam Asmara Hakim, S.H.; v) Zaenal Fandi, S.H.; dan vi) Thesar Yudha Prawira, S.H., yaitu advokat/pengacara/konsultan hukum/pembela hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H.

& Associates beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 36, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Ir. Said Assagaf  
Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantule,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku
2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.  
Alamat : Jalan Ina Tuni, Karang Panjang,  
Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) Taha Latar, S.H.; iii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iv) Misbahudin Gasma, S.H., M.H.; v) Fahri Bachmid, S.H., M.H.; vi) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; viii) Lauritzke Mantulameten, S.H.; ix) M. Sattu Pali, S.H.; x) Totok Prasetyanto, S.H.; xi) Robinson, S.H.; xii) Samsudin, S.H.; xiii) Dhimas Pradana, S.H.; xiv) Kamal Abdul Azis, S.H.; xv) Syarifuddin, S.H.; xvi) Elintar Pangastuti, S.H., M.H.; dan xvii) Melissa Christianes, S.H., yaitu advokat atau pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., beralamat di The "H" Tower 15<sup>th</sup> Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan ahli Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;  
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



#### 44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

##### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal 24 April 2013.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
  - tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

##### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Selanjutnya UU 22/2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011). Pasal 1 angka 4 UU 15/2011 menyatakan, "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran ke-2 Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal 24 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara a quo pernah mengajukan permohonan kepada Mahkamah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Permohonan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dimaksud, dan karenanya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan dalam eksepsi "Mengabulkan eksepsi Termohon", dan dalam pokok permohonan "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima";
- [3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta bahwa i) Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si.;

ii) tim kuasa hukum yang beranggotakan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, menyatakan diri sebagai kuasa hukum dari William B. Noya dengan dasar surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh William B. Noya bertanggal 6 Januari 2014; serta iii) tim kuasa hukum yang beranggotakan Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. menyatakan diri sebagai kuasa hukum Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. bertanggal 2 Juli 2013.

Fakta bahwa Dr. Adam Latuconsina, M.Si. sebagai bakal calon Wakil Gubernur menandatangani surat permohonan namun di sisi lain tidak menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kehendak atau itikad Dr. Adam Latuconsina, M.Si. dalam pengajuan permohonan perkara dimaksud. Berdasarkan hal tersebut dalam dua kali sidang, Mahkamah memerintahkan agar Pemohon prinsipal William B. Noya menghadirkan ke depan sidang Dr. Adam Latuconsina, M.Si., sebagai bakal calon Wakil Gubernur Maluku, untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai pengajuan permohonan dimaksud. Namun, hingga sidang pemeriksaan perkara dimaksud berakhir, Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak hadir dan/atau tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat memperoleh kejelasan apakah Dr. Adam Latuconsina, M.Si. benar mengajukan permohonan dimaksud atau tidak. Bahkan William B. Noya menerangkan kepada Mahkamah telah mencari Dr. Adam Latuconsina, M.Si. namun tidak menemukannya dan menduga ada motif tersembunyi terkait tidak dapat ditemukannya Dr. Adam Latuconsina, M.Si.

Mahkamah menilai surat kuasa khusus bertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., yang merupakan kuasa untuk Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, hanya ditujukan bagi kepentingan Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, dan bukan untuk permohonan a quo.

Surat kuasa khusus kepada Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. bertanggal 2 Juli 2013 tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena telah nyata Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak dapat dihadirkan untuk memastikan apakah sebagai pasangan calon memberi kuasa kepada Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. Selain itu menurut Mahkamah jika pun surat kuasa khusus bertanggal 2 Juli 2013 tersebut benar –quod non– Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana telah

- dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan;

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:  
Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.52 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.  
Terakhir Putusan Nomor 6.



PUTUSAN  
NOMOR 6/PHPU.D-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hj. Raden Sri Heviyana  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Oktober 1966  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Imam Bonjol,  
Nomor 31 RT 003/RW 001,  
Desa Bobos,

Kecamatan Dukupuntang,  
Kabupaten Cirebon

2. Nama : H. Rakhmat, S.E.,  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Februari 1967  
Pekerjaan : Anggota DPRD  
Kabupaten Cirebon;  
Tempat Tinggal : Jalan Akmad Daklan, RT. 002/  
RW.001, Jati Anom,  
Kecamatan Susukan,  
Kabupaten Cirebon;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Arief Hidayat, S.H., Asep Andryanto, S.H dan Muallim Tampa, S.H., serta Surat Kuasa Tambahan bertanggal 07 Desember 2013 memberi kuasa kepada Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan "Hebat", yang memilih domisili hukum di Graha Binakarsa Lt. 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-18 Kuningan, Jakarta Selatan yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon bertanggal 14 Januari 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hakim-Kartabrata dan Rekan, berkedudukan di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut -----Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Sunjaya Purwadi, M.M., M.Si,  
Pekerjaan : Pensiunan TNI  
Alamat : Blok Kedung Dadap RT. 006, RW 002,  
Desa Beberan, Kecamatan Palimanan,  
Kabupaten Cirebon

2. Nama : H. Tasiya Soemadi

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;  
Alamat : Jalan R. Dewi Sartika RT. 002/RW 009,  
Kelurahan Tukmudal,  
Kecamatan Sumber,  
Kabupaten Cirebon;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Simeon Petrus S.H., Djenni Marthen, S.H., Abdy Yuhana, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan Badrul Munir, S.H., S.ag. kesemuanya adalah Advokad yang tergabung dalam Tim Pembela "Tim Advokasi Jago-Jadi" beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

#### 46. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan keberatan antara lain terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), bertanggal 4 Januari 2014 dengan alasan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Pada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil



tidak tercapai. Adapun macam dan bentuk pelanggaran dimaksud telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua. Pelanggaran ini, menurut Pemohon dilakukan baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, maupun oleh Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.) Termohon telah melanggar peraturan perundang undangan dengan menetapkan waktu pelaksanaan putaran kedua pada tanggal 29 Desember 2013;
- 2.) Termohon dengan sengaja tidak membagikan formulir Model C6.KWK.KPU;
- 3.) Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih siluman hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan adanya mobilisasi massa;
- 4.) Adanya keterlibatan pegawai negeri sipil untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara massif dan terstruktur;
- 5.) Adanya kampanye yang memuat isu suku, agama, ras (SARA) merugikan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-18 sampai dengan bukti P-26, serta saksi bernama Hutan bin Rasidi, Soko, Hijrah Saputra, Warsidi, Sukeri dan Sugiono, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, bukti T-9 sampai dengan bukti T-13, dan bukti T-30 sampai dengan bukti T-38, serta saksi-saksi bernama Eko Suryo Putranto, Kusnadi, Cudodi dan H. Ayip Anas;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Pihak Terkait, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut;

Untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti PT-13 sampai dengan bukti PT-17, bukti PT-21a dan bukti PT-21b, serta saksi-saksi bernama Titin Nuraeni, Hani Supangat, Sri Faizah, Nana Nasrudin, Taoha dan Kodmi;

Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, serta mendengarkan keterangan saksi dari para pihak, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menetapkan waktu pelaksanaan Pemilu pada putaran kedua pada tanggal 29 Desember 2013 tidak terbukti memiliki signifikansi terhadap perolehan suara para pasangan calon, khususnya yang menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon. Penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu mempengaruhi semua pasangan calon peserta pemilu. Oleh karena itu dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil tidak dibagikannya Formulir C6 serta dalil mengenai adanya pemilih yang memilih hanya dengan menunjukkan KTP tidak terbukti terjadi secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan secara khusus merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat memastikan serta membuktikan perolehan suara siapa yang dipengaruhi hal tersebut.

Terhadap dalil adanya keterlibatan PNS, dan dalil kampanye yang bernada SARA, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi keterlibatan PNS dalam kemenangan Pihak Terkait. Selain itu, mengenai kampanye yang bernada SARA, atau kampanye hitam yang merugikan Pemohon, tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap komposisi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga dalil tersebut hanyalah asumsi tanpa disertai bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut telah secara signifikan merugikan perolehan suara Pemohon, dan tidak terbukti bahwa hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung melibatkan Pihak Terkait. Walaupun demikian, permasalahan tersebut tetap dapat diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), tanpa menunggu putusan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) bernama Tasiya Soemadi sebagai Calon Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, padahal menurut Pemohon, calon wakil bupati bernama Tasiya Soemadi, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, dengan alasan sebagai berikut:

1. Calon wakil bupati atas nama Tasiya Soemadi adalah mantan narapidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 865 K/Pid/2008 tertanggal 14 Januari 2009. Yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263

ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya dinyatakan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat dan Pemakaian Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian" dengan cara melakukan Pemalsuan ijazah Sekolah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/SMU sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif tahun 2004-2009. Dengan demikian menurut Pemohon, lolosnya Tasiya Soemadi sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dan tidak sesuai dengan penafsiran Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU/2009, tertanggal 4 Maret 2004;

2. Bahwa ijazah SMA Paket C setara SMA/Aliyah (persamaan) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuncup Mekar, Kota Bandung atas nama Tasiya Soemadi yang digunakan oleh Pihak Terkait untuk memenuhi persyaratan pasangan calon adalah palsu, dan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut ke PKBM Kuncup Mekar Bandung;
3. Selain kasus dua pemalsuan ijazah tersebut di atas, Tasiya Soemadi juga diduga kuat pernah dipidana pada tahun 1987 dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta, diadili di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon dan menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Cirebon selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-17 serta saksi bernama Wari Karlinah, Riswan, Tula, dan Sanen bin Tasa. Selain itu Pemohon mengajukan ahli bernama Dr. Firdaus, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya bahwa berkenaan dengan ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Tasiya Soemadi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Termohon telah memperoleh keterangan tertulis berupa Surat Keterangan No. 421.10/659-PNFI/2013 yang menyatakan "Ijazah atas nama Tasiya Soemadi dengan Nomor Induk Siswa 05060973, Nomor Seri Ijazah 02 PC 2101672 setelah dilakukan pemeriksaan administrasi Ijazah yang bersangkutan sesuai dengan data yang kami miliki". Oleh karena yang menerbitkan ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung, bukan PKBM Kuncup Mekar,

keterangan yang diberikan oleh instansi yang menerbitkan ijazah tentang ijazah yang diterbitkannya harus dinilai sebagai data yang valid.

#### 47. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti T-7 dan bukti T-8, bukti T-14, bukti T-16, bukti T-18 sampai dengan bukti T-29, namun tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa tidak benar Tasiya Soemadi terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, karena Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr, tanggal 4 Oktober 2007 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 348/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 27 Desember 2007. Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan yang menyatakan bahwa Tasiya Soemadi telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2.) Ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Termohon, dan Termohon telah melakukan verifikasi/penelitian terhadap ijazah Tasiya Soemadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil verifikasi/penelitian tersebut menyatakan ijazah Tasiya Soemadi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- 3.) Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dinyatakan palsu, sehingga secara hukum ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah.

- 4.) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tasiya Soemadi pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan Tasiya Soemadi dihukum 4 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Cirebon. Bahwa Tasiya Soemadi tidak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal dunianya orang lain dan tidak pernah di hukum 4 tahun penjara dan mejalani hukuman di Lapas Cirebon;
- 5.) Pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk pemohon ataupun pasangan calon lain pada saat Pemilukada putaran pertama terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon;
- 6.) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 20 November 2013 tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun termasuk Pemohon terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-7 dan bukti PT-8, bukti PT-10a sampai dengan bukti PT-12, dan saksi bernama Kambali dan Emon Purnomo serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Setelah mencermati dengan saksama bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Tasiya Soemadi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pemakaian surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian melalui Putusan PN Sumber Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr, tanggal 4 Oktober 2007, namun demikian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 348/PID/2007/PT.BDG, tanggal 27 Desember 2007. Atas Putusan tersebut, pihak Kejaksaan kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 865 K/Pid/2008, tanggal 14 Januari 2009 (bukti P-8). Menurut Mahkamah, walaupun putusan PN Sumber telah menyatakan Tasiya Soemadi terbukti melakukan tindak pidana, namun putusan tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian dalil Pemohon bahwa Tasiya Soemadi pernah dipidana karena kasus pemalsuan surat tidak terbukti, karena

tidak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tasiya Soemadi bersalah. Adapun mengenai substansi putusan PN Sumber tentang pembuktian material dugaan perbuatan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Tasiya Soemadi, bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk menguji kebenarannya. Kejaksaan Agung tetap dapat menindaklanjuti kembali dakwaannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan yang berwenang mengadili dakwaan tersebut;

Mengenai dugaan ijazah PKBM Kuncup Mekar atas nama Tasiya Soemadi yang menurut Pemohon adalah palsu sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Wari Karlinah sebagai perintis PKBM Kuncup Mekar yang menyatakan bahwa nama Tasiya Soemadi dengan nomor induk sebagaimana tercantum pada ijazah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai peserta PKBM Kuncup Mekar, menurut Mahkamah yang paling penting dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan adalah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang saksama dan dengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Dalam perkara a quo Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sahnya, suatu dokumen ijazah/STTB, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen tentang pendidikan Pihak Terkait adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapa pun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain yang berwenang untuk itu. Dalam pemenuhan syarat pendidikan Tasiya Soemadi pada Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Termohon telah melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dibuktikan dengan adanya keterangan tertulis berupa Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.10/659-PNFI/2013, tanggal 22 Juli 2013 (bukti T-18). Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu, dan dengan adanya surat keterangan dari institusi yang menerbitkan ijazah tersebut, Termohon tidak dapat menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pendidikan dan sebaliknya ijazah tersebut haruslah dianggap asli selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

Mengenai dalil Pemohon bahwa Tasiya Soemadi pernah melakukan tindak pidana dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, tidak ada bukti selain keterangan saksi Pemohon yang bernama Riswan. Keterangan saksi tersebut bahwa Tasiya Soemadi pernah terlibat tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena dugaan perbuatan pidana tersebut tidak dibuktikan dengan bukti berupa putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau setidaknya disertai bukti tertulis lain yang sah. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan bukti dan fakta serta pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil mengenai tidak sahnya penetapan Tasiya Soemadi sebagai calon wakil bupati untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 adalah tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) bernama Sunjaya Purwadi S. sebagai Calon Bupati Cirebon Tahun 2013, padahal menurut Pemohon, calon bupati bernama Sunjaya Purwadi S., yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.) Calon Bupati Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012 telah dinyatakan bersalah karena penggunaan surat palsu dan telah dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 2.) berdasarkan keputusan a quo maka Sunjaya Purwadi S. masuk dalam kualifikasi terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 meskipun yang bersangkutan belum menjalani pidana penjara, mengingat pidana yang dijatuhi adalah pidana bersyarat (percobaan) namun ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun penjara. Status hukumnya tetap Terpidana karena tidak melakukan upaya hukum lainnya, dengan kata lain Sunjaya Purwadi S. menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 3.) Termohon tidak pernah memverifikasi berkas yang diajukan Sunjaya Purwadi S. atau setidaknya Sunjaya Purwadi S tidak jujur dan melakukan kebohongan publik dengan tidak

melampirkan pernyataan pernah dipidana, sehingga dengan demikian Sunjaya Purwadi S tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Cirebon tahun 2013 karena tidak pernah membuat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, dan bukti P-17 serta mengajukan ahli bernama Dr. Firdaus, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.) Pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tidak ada satu pun keberatan dari pihak manapun termasuk Pemohon ataupun pasangan calon lain pada saat Pemilu putaran pertama terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) menjadi Calon Bupati Cirebon;
- 2.) Bahwa Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) telah selesai menjalani masa pidana bersyarat (percobaan) tersebut, yang artinya Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) tidak pernah menjalani pidana penjara;
- 3.) Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) sebenarnya tidak pernah memalsukan surat-surat sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor: 31-K/PMT-/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012, di mana surat tersebut dipalsukan oleh orang lain, dalam hal ini Tim Sukses Pihak Terkait pada saat pencalonan dalam Pemilu Cirebon tahun 2008. Meskipun demikian Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) menerima putusan tersebut;
- 4.) Tindak pidana tersebut tidaklah dapat disamaratakan dengan tindak pidana lainnya yang ancamannya di atas 5 tahun yang menyebabkan kerugian kepada negara atau orang lain yang berdampak luas bagi kehidupan bernegara ataupun orang per-orang. Tidak ada dampak ataupun kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 5.) Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang



menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut;

- 6.) Hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pihak Terkait, karena Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) sebagai pasangan calon Bupati terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 7.) Hukuman atau pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 f KUHP secara teoritik dan hukum perbandingan bukan merupakan ukuran berat ringannya pidana (strafmaat), tetapi merupakan jenis pidana tersendiri (strafsoort), yang merupakan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara (alternative to imprisonment). Pidana percobaan (voorwaardelijkveroordeling) hanya diterapkan apabila dalam bayangan hakim tidak akan dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun (vide Pasal 14a ayat (1) KUHP), sehingga hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana dalam masa percobaan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan. Dengan demikian tidak masuk dalam kualifikasi atau kategori dari apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008;

#### 48. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

Untuk membuktikan penyangkalannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-9, dan PT-18a sampai dengan bukti PT-20b serta saksi bernama Akyadi dan Emon Purnomo serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, terungkap fakta hukum bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Sunjaya Purwadi S. telah dijatuhi pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012, karena terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana selamalamanya enam tahun penjara. Terhadap putusan tersebut, Pihak Terkait, yaitu Sunjaya Purwadi S. tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Pasal 58 huruf f UU Pemda menyatakan bahwa, "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ...f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tertanggal 24 Maret 2009, dalam amar Putusannya di antaranya menyatakan bahwa "...Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;". Dengan demikian, dikarenakan Sunjaya Purwadi dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun, maka Sunjaya Purwadi S. telah memenuhi unsur yang dimaksud pada Pasal 58 huruf f UU Pemda. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan pengakuan Pihak Terkait sendiri, Sunjaya Purwadi S. telah menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 30 Mei 2013 (vide bukti PT-20a).

- [3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilu pada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilu putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa

baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, segala pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, khususnya mengenai segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif yang terjadi pada saat putaran pertama telah diselesaikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 165/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013, dan Putusan Nomor 166/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua pada dasarnya adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah tersebut, yang pada pokoknya bermakna hasil Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Pertama telah sah menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran pidana dan administratif yang diduga terjadi sejak dimulainya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sampai dengan dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua tidak terbukti telah terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 9 Juni 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tahun 2010, yang amar putusannya antara lain memutuskan untuk memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si. dikarenakan Calon Walikota H. Mohammad Syafri Chap tidak memenuhi syarat Pasal 58 huruf f UU Pemda. Namun dalam kesimpulannya Mahkamah menegaskan bahwa calon wakil walikota atas nama Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si tetap berhak mengikuti pemungutan suara ulang. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tahun 2010, dalam amar putusannya telah memutuskan antara lain membatalkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari calon bupati atas nama Hendrik Jan Rumkabu, dan memerintahkan KPU Supiori untuk tetap melaksanakan Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanpa mengikutkan pasangan calon tersebut;

Bahwa menurut Mahkamah, permasalahan dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah berbeda dengan permasalahan pada Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 dan Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 telah sampai pada Putaran Kedua, sedangkan permasalahan syarat pasangan calon dalam perselisihan hasil pemilukada Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Supiori dipersoalkan pada putaran pertama. Permasalahan mengenai syarat para pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon tidak dipermasalahkan oleh Pemohon maupun pasangan calon lainnya pada saat penetapan pasangan calon peserta Pemilukada maupun pada saat pelaksanaan pemilukada putaran pertama, di mana seharusnya persoalan mengenai syarat penetapan pasangan calon sudah diselesaikan sebelum pemilukada putaran kedua dilaksanakan.

Menurut Mahkamah, apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pasangan calon lainnya yang telah mengikuti pemilukada Kabupaten Cirebon Putaran Pertama, karena dengan demikian semua pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon putaran pertama selain Pihak Terkait seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju ke putaran kedua atau justru berkesempatan memenangkan secara langsung Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada putaran pertama. Dengan demikian sangatlah tidak adil apabila kemudian Mahkamah memerintahkan agar Termohon membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada pemilihan putaran kedua dan langsung menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa Termohon telah dengan sengaja meloloskan Sunjaya Purwadi S. sebagai calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan tidak ada bukti pula bahwa Termohon telah bertindak tidak hati-hati dalam menentukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil bupati Pemilukada Cirebon Tahun 2013 yang memenuhi syarat. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dengan rangkaian satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilu tidak beralasan menurut hukum;

Walaupun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan ini tidak berarti menutup segala proses hukum terhadap

- segala jenis dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013. Segala bentuk tindak pidana tetap dapat dilanjutkan, yang menjadi kewenangan peradilan umum;
- [3.16] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga yaitu hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pada pukul 18.20 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait /Kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion); silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pada dasarnya, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak, karena tentang perolehan suara memang terbukti bahwa perolehan suara pasangan Pihak Terkait lebih banyak dari perolehan suara pemohon.

Akan tetapi khusus calon Bupati Kabupaten Cirebon yakni Drs. Sunjaya Purwadi S, MM, Msi yang terbukti menurut putusan Mahkamah Militer II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 bertanggal 23 November 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana penjara kepada yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat tempo percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana, karena dipersalahkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu (eks Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, yang berdasarkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, maka seharusnya calon bupati Kabupaten Cirebon tersebut didiskualifikasi.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, demikian seluruh pengucapan putusan, hari ini sudah selesai dan kepada Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan ini setelah sidang ini ditutup.

Sidang ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.20 WIB

Jakarta, 30 Januari 2014  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.